

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT dr. H. MOCH ANSARI SALEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya jenis dan fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 mengenai pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 56);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT dr. H. MOCH ANSARI SALEH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh rumah sakit untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subyek retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah sakit.
9. Jasa sarana rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas.
10. Jasa kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan medik dan terapi akut, pelayanan penunjang , rehabilitasi medik dan psikiatri, pelayanan psikologi.
11. Jasa visit adalah imbalan yang diberikan kepada dokter atas pelayanan kunjungan kepada pasien dalam rangka pemulihan kesehatan pasien yang dirawat inap.
12. Surat ketetapan retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat tagihan retribusi adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Penjamin adalah orang, instansi atau badan hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
15. Rawat inap adalah pelayanan terhadap penderita yang datang atau masuk dan atau melaksanakan rujukan ke unit pelaksana untuk keperluan diagnosa pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk tinggal diruang rawat inap.
16. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan dan perawatan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
17. Rawat jalan khusus adalah pelayanan rawat jalan dengan perjanjian pada ruangan dan fasilitas khusus tersendiri yang ditangani oleh dokter spesialis.

18. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
19. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Poliklinik adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di rumah sakit.
22. Tindakan medik adalah tindakan operasi, tindakan anaestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosis khusus.
23. Tindakan keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan mandiri maupun kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
24. Tindakan medik dan terapi akut adalah tindakan medik yang terpaksa dilakukan segera terapi akut setelah dilakukan pemeriksaan secukupnya, yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
25. Pelayanan penunjang adalah pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.
26. Penunjang diagnostik adalah tindakan medik yang harus dilakukan dalam menunjang penegakan diagnostik, yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
27. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisiotherapi, terapi wicara, orthodontik/prothetik.
28. Rehabilitasi psikiatrik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi psikiatri yang meliputi terapi kerja, terapi kelompok, terapi rekreasi, bimbingan rohani serta pengembangan minat dan bakat.
29. Pelayanan psikologi adalah pelayanan yang diberikan oleh institusi psikologi dalam bentuk pemeriksaan psikologi, analisa, konsultasi dan terapi psikologi.
30. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam.
32. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
33. General medical check up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan elektromedik.
34. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.
35. Penerimaan non fungsional adalah penerimaan lain-lain rumah sakit yang bukan penerimaan fungsional.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
39. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola tanda atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga berpenghasilan kecil/rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa setempat.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan perawatan, rehabilitasi medik dan psikiatrik.
- (3) Subjek retribusi adalah perorangan atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 3**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat fasilitas yang diberikan serta berat ringannya kasus.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 5**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan pelayanan yang diberikan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian jasa.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 8**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB III**  
**PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
  - a. Kegawatdaruratan;
  - b. rawat jalan;
  - c. rawat inap;
  - d. tindakan keperawatan dan kelas perawatan;
  - e. tindakan medik, terapi dan anasthesia;
  - f. rehabilitasi medik dan psikiatrik;
  - g. instalasi farmasi (obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP));
  - h. pemeriksaan penunjang medik;
  - i. pemulasaraan / perawatan jenazah, visum et repertum;
  - j. pelayanan mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil unit khusus/darurat;
  - k. pemeriksaan/pengujian kesehatan atau atau general check up;
  - l. pelayanan kesehatan dan penunjang lainnya.

- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jasa kesehatan;
  - b. jasa sarana rumah sakit.

## **BAB IV**

### **PELAYANAN KEGAWATDARURATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang mengalami kondisi-kondisi yang mengharuskan segera dilakukan tindakan medik dan terapi, baik fisik maupun psikiatri oleh instalasi gawat darurat.
- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jasa kesehatan;
  - b. jasa sarana rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya jenis pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **RAWAT JALAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pasien yang berobat jalan ke rumah sakit pada setiap jam kerja disediakan poliklinik, dengan membawa surat rujukan kecuali pasien yang datang di luar jam kerja poliklinik atau dalam kondisi darurat dilayani di bagian gawat darurat.
- (2) Pasien yang tidak membawa surat rujukan, tarif retribusi disamakan dengan pasien Poliklinik Gawat Darurat.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk menentukan besarnya tarif retribusi rawat jalan diperhitungkan komponen biaya konsultasi medik dan jasa rumah sakit, maupun komponen biaya jasa kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila ada biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan di luar standar yang ditentukan, dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
- (4) Tarif retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin, retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif retribusi pelayanan kepada pasien instalasi unit gawat darurat dikenakan sebesar dua kali retribusi rawat jalan. Retribusi tersebut merupakan pembayaran atas jasa medik dan jasa rumah sakit tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai.

- (7) Tarif retribusi rawat jalan khusus merupakan pembayaran atas jasa medik dan jasa sarana rumah sakit.

## **BAB VI**

### **RAWAT INAP**

#### **Bagian Pertama** **Persyaratan**

##### **Pasal 13**

Pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap harus menyampaikan :

- a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari puskesmas, rumah sakit lain maupun praktek swasta perorangan;
- b. surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh rumah sakit ;
- c. tempat perawatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruangan/kelas di rumah sakit dan kemampuan ekonomi pasien;
- d. setiap pasien baru, baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan rumah sakit;
- e. data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi nomor registrasi;
- f. setiap kali pasien berobat ke rumah sakit harus menunjukkan nomor registrasi untuk dapat dicatat pada buku status pasien yang sama guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

#### **Bagian Kedua** **Biaya dan Komponen Perawatan**

##### **Pasal 14**

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
  - a. akomodasi/jasa sarana rumah sakit;
  - b. jasa kesehatan;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. rehabilitasi medik;
  - e. rehabilitasi psikiatri;
  - f. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - g. pemeriksaan dan tindakan diagnostik;
  - h. obat-obatan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Besarnya tarif retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi pasien yang bersangkutan.
- (3) Besarnya tarif kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Bagian Ketiga**  
**Konsultasi Dokter dan Komponen Keperawatan**

**Pasal 15**

- (1) a. Konsultasi antar dokter spesialis pasien kelas II, dan I dikenakan biaya jasa konsultasi yang besarnya sama dengan biaya jasa pelayanan visite di kelas yang sama.  
b. Konsultasi cito dokter spesialis di unit gawat darurat di luar jam kerja, dikenakan biaya jasa konsultasi yang sama dengan biaya jasa pelayanan konsultasi di kelas yang akan ditempati oleh pasien.  
c. Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis di luar jam kerja dikenakan biaya visite tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan.
- (2) Biaya akomodasi di kelas II, yang dipakai sebagai dasar tarif retribusi rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana dan fasilitas (jasa rumah sakit).
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat kesehatan ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Biaya perawatan pasien kelas II, dan I tidak termasuk biaya obat-obatan dan BAKHP.
- (5) Tarif retribusi rawat inap intensif di ICU, ICCU tidak termasuk obat-obatan.
- (6) Tarif retribusi rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi rawat inap ibu, termasuk perawatan bayi dalam inkubator.
- (7) Apabila ada biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan rehabilitasi medik, radioterapi dan perawatan jenazah harus dibayar terpisah dari biaya akomodasi.
- (8) Bagi pasien rawat inap yang berasal dari rujukan swasta yang memerlukan pemeriksaan penunjang medik maka tarifnya diberlakukan kelas III disamakan dengan Kelas II, di atas Kelas II ditetapkan sama dengan kelas perawatan rujukan swasta.

**Bagian Keempat**  
**Kelas Perawatan**

**Pasal 16**

- (1) Kelas Perawatan di rumah sakit terdiri atas :
  - a. ICU/ICCU (Ruang Observasi Gawat Darurat)
  - b. Kelas VIP B
  - c. Kelas VIP A
  - d. Kelas I
  - e. Kelas II
  - f. Kelas III A
  - g. Kelas III B
- (2) Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas VIP maksimal 10% (sepuluh persen)
  - b. Kelas I maksimal 20% (dua puluh persen)
  - c. Kelas II maksimal 30 % (tiga puluh persen)
  - d. Kelas III minimal 30 %.(empat puluh persen)
- (3) Jumlah tempat tidur di tiap ruangan perawatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas VIP dengan isi 1 (satu) tempat tidur
  - b. Kelas I dengan isi 1 tempat tidur
  - c. Kelas II dengan isi 2 - 3 tempat tidur
  - d. Kelas III dengan isi 4 - 9 tempat tidur

- (4) Penyediaan Kelas di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
- Kelas VIP, Kelas I, Kelas II dan Kelas IIIA disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai tarif retribusi
  - Kelas III B disediakan untuk pasien yang kurang/tidak mampu.
  - Kamar isolasi untuk pasien penderita penyakit menular, sesuai kelas yang disediakan.

#### **Pasal 17**

- Biaya perawatan di rumah sakit dihitung mulai hari pertama masuk rumah sakit/pasien dirawat sampai pasien keluar, dengan ketentuan apabila hari pertama masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- Tarif retribusi rawat inap kelas II, dan I, dikenakan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenakan tambahan biaya jasa medik.

#### **Pasal 18**

Dalam rangka proses perawatan dan penyembuhan pasien, rumah sakit menetapkan waktu kunjungan tamu.

### **Bagian Kelima Tindakan Keperawatan**

#### **Pasal 19**

Jenis tindakan keperawatan:

- tindakan keperawatan kecil;
- tindakan keperawatan sedang;
- tindakan keperawatan intensif;
- tindakan keperawatan khusus.

### **Bagian Keenam Tarif Retribusi Keperawatan**

#### **Pasal 20**

- Retribusi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Komponen biaya tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
  - jasa sarana rumah sakit;
  - jasa kesehatan.

**BAB VII**  
**TINDAKAN MEDIK, TERAPI DAN ANASTHESIA**

**Bagian Pertama**  
**Jenis Tindakan Medik**

**Pasal 21**

- (1) Jenis tindakan medik :
  - a. tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus;
  - b. tindakan medik tidak terencana (akut) kecil, sedang, besar dan khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
  - a. bahan dan alat;
  - b. jasa kesehatan;
  - c. jasa sarana rumah sakit.

**Bagian Kedua**  
**Tarif Retribusi Tindakan Medik**

**Pasal 22**

- (1) Tarif retribusi tindakan medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat untuk tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tarif retribusi tindakan medik rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau dengan penjamin disamakan dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II.

**BAB VIII**  
**REHABILITASI MEDIK DAN PSIKIATRIK**

**Bagian Pertama**  
**Rehabilitasi Medik**

**Pasal 23**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang;
  - b. pelayanan orthodontik/prothetik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. bahan dan alat ;
  - b. jasa medik ;
  - c. jasa sarana rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau penjamin disamakan dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II.

**Bagian Kedua  
Rehabilitasi Psikiatrik**

**Pasal 24**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi psikiatrik meliputi :
  - a. pelayanan rehabilitasi psikiatrik sederhana dan sedang;
  - b. pelayanan rehabilitasi bimbingan bakat dan minat sederhana dan sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi psikiatrik meliputi :
  - a. bahan dan alat;
  - b. jasa kesehatan;
  - c. jasa sarana rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi psikiatrik pasien rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**

**PELAYANAN PSIKOLOGI**

**Pasal 25**

- (1) Pelayanan psikologi meliputi :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap.
- (2) Komponen biaya pelayanan psikologi meliputi :
  - a. bahan dan alat;
  - b. jasa sarana rumah sakit;
  - c. jasa kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan psikologi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**

**TARIF RETRIBUSI KEFARMASIAN**

**Pasal 26**

- (1) Biaya obat untuk rawat inap kelas VIP, I, II, dan III berdasarkan jumlah dan jenis obat sesuai harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI.
- (3) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada formularium rumah sakit dan DPHO PT. Askes Indonesia.
- (4) Pengadaan obat di luar sebagaimana tercantum pada ayat (3), dilakukan atas persetujuan Direktur.
- (5) Jasa pelayanan instalasi farmasi khusus material obat, BAKHP, gas medik dan bahan radiologi digunakan untuk menambah biaya operasional rumah sakit yang penggunaan dan pengalokasiannya diatur oleh Direktur.

- (6) Biaya obat yang diterima diperhitungkan dari tarif retribusi obat rawat jalan dan atau rawat inap serta tindakan medik.
- (7) Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) tertentu di luar yang tidak dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin dengan resep dokter yang merawat.
- (8) Direktur menetapkan daftar obat dan BAKHP yang dapat disediakan oleh rumah sakit dalam formularium rumah sakit.
- (9) Tarif harga obat, BAKHP dan gas medik serta retribusi visit/konsul farmasi spesialis, farmasi umum dan teknis kefarmasian/peracikan dan khusus material sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **PENUNJANG DIAGNOSTIK**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi :
  - a. pemeriksaan laboratorium klinik;
  - b. pemeriksaan laboratorium patologi;
  - c. pemeriksaan neurologi klinik;
  - d. pemeriksaan radiologi diagnostik;
  - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - f. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
  - g. pemeriksaan farmakologi klinik.
- (2) Komponen retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
  - a. bahan dan alat ;
  - b. jasa kesehatan;
  - c. jasa sarana rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya jenis pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas III A.
- (5) Tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II.
- (6) Tarif retribusi penunjang diagnostik segera (cito) ditetapkan sebesar retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 25 % (dua puluh lima persen), kecuali yang sudah tertera dalam lampiran tarif.

#### **Pasal 28**

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi :
  - a. laboratorium patologi klinik;
  - b. laboratorium patologi anatomi.

- (2) Tarif retribusi pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium anatomi pada pasien rawat jalan dan kelas III B ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Jenis pemeriksaan radio diagnostik dan ultrasonografi meliputi :
- a. tanpa bahan kontras ;
  - b. dengan bahan kontras ;
  - c. ultrasonografi (USG) ;
  - d. dental X-Ray;
  - e. computerized tomography scan.
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH**

### **Pasal 30**

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
- a. perawatan jenazah;
  - b. konservasi (pengawetan jenazah);
  - c. bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian;
  - d. penyimpanan jenazah;
  - e. penggalian jenazah dan otopsi;
  - f. pembuatan visum et repertum jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
- a. bahan dan alat;
  - b. jasa medik;
  - c. jasa sarana rumah sakit.
- (3) Setiap pasien dirawat di rumah sakit yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh kepolisian, kehakiman dan masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapatkan izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (5) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat yang berwenang dapat dimintakan visum et repertum kepada dokter yang bertugas di rumah sakit.
- (6) Penguburan Jenazah dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :
- a. keluarga, pemelihara harta warisan dan penjaminnya;
  - b. rumah sakit, instansi sosial apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk golongan tidak mampu.
- (7) Tarif retribusi pemulasaraan/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penyimpanan Jenazah :
- a. Penyimpanan Jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam.

- b. Observasi maksimum 10 jam bagi jenazah dari dalam rumah sakit tidak dikenakan pembayaran.
- (9) bagi Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada rumah sakit dan instansi sosial lainnya;
- (10) Direktur dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan jenazah yang tidak dikenal identitasnya untuk kepentingan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PELAYANAN MOBIL AMBULANCE, MOBIL JENAZAH DAN MOBIL UNIT KHUSUS/DARURAT**

#### **Bagian Pertama Tata Cara Penggunaan**

##### **Pasal 31**

Mobil Ambulance termasuk mobil khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. orang sakit atau yang mendapatkan kecelakaan;
- b. wanita yang akan bersalin;
- c. pejabat medis atau paramedis dalam tugas perawatan.

##### **Pasal 32**

Mobil jenazah khusus disediakan untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.

##### **Pasal 33**

- (1) Penunjukan petugas yang disertai mengatur/mengurus pemakaian perizinan dan pemeliharaan mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil-mobil unit milik rumah sakit diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pemakaian mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil unit diperlukan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Bagi petugas medis dan paramedis yang menggunakan mobil ambulance untuk keperluan dinas, harus mendapat persetujuan pejabat yang ditunjuk.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Retribusi Pemakaian Mobil Ambulance, Mobil Jenazah dan Mobil Unit Khusus/Darurat**

##### **Pasal 34**

- (1) Komponen biaya pemakaian mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil unit khusus/darurat meliputi :
  - a. jasa sarana rumah sakit ;
  - b. jasa pelaksana.

- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar pemakaian jarak 10 kilometer dari rumah sakit dan selebihnya dihitung per kilometer sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemakaian di dalam kota diperhitungkan sama dengan untuk 10 kilometer pertama.

## **BAB XIV**

### **PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan, baik fisik/jasmani maupun mental/rohani;
  - b. general medical check up yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan;
  - c. surat keterangan buta warna, narkoba dan HIV/Aids ;
  - d. pemeriksaan kesehatan mental terdiri pemeriksaan psikiater dan pemeriksaan psikologi.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan /pengujian kesehatan meliputi :
  - a. jasa pelayanan;
  - b. jasa sarana rumah sakit;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk CPNS/PNS dilaksanakan oleh tim penguji kesehatan rumah sakit, sedangkan lainnya ditentukan/diatur oleh Direktur.
- (4) Tarif retribusi pemeriksaan/pengujian kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **VISUM ET REPERTUM**

#### **Pasal 36**

- (1) Komponen biaya pembuatan visum et repertum meliputi :
  - a. jasa pelayanan ;
  - b. jasa sarana rumah sakit;
- (2) Tarif retribusi tindakan pembuatan visum et repertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjaminnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **BAB XVI**

### **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN/PERUSAHAAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pasien pegawai negeri, penerima pensiun pegawai negeri sipil, penerima pensiun TNI dan POLRI, veteran dan perintis kemerdekaan masing-masing beserta keluarganya sebagai peserta PT. Askes yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi peserta PT. Askes, dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu/perusahaan akan diatur tersendiri antara lembaga tersebut dengan Direktur.
- (3) Peserta PT. Askes Indonesia yang sakit dan memerlukan rawat inap, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/tagihan yang dibayar oleh PT. Askes.
- (4) Selisih antara tarif/biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan tarif/biaya yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama SKB dibebankan kepada peserta Askes (*cost sharing*).
- (5) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh PT Askes dibebankan pada peserta Askes.
- (6) Retribusi kerja sama pihak ketiga yang bukan pembayaran tunai dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENGECCUALIAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pungutan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diadakan pengecualian terhadap :
  - a. para pasien yang tidak/kurang mampu;
  - b. pasien terkena penyakit wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pasien kiriman lembaga pemasyarakatan yang sudah mendapat keputusan tetap yang tidak mampu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pemeriksaan/pengujian kesehatan bagi pegawai negeri yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat menyerahkan Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) atau Surat Keterangan Tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat dan dilengkapi dengan surat rujukan, kecuali pasien kegawatdaruratan.
- (3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pertimbangan Direktur sesuai dengan keadaan pasien dan apabila karena kemampuan rumah sakit, tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan/keluarga atau penjaminnya maka berlaku ketentuan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 39**

Korban kecelakaan dan dirawat di Kelas III di rumah sakit kemudian meninggal dunia seketika, atas permohonan keluarga/penjamin, korban dapat dibebaskan dari biaya perawatan dan bila dirawat di luar Kelas III lebih dari 1 (satu) hari maka berlaku ketentuan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 40**

- (1) Semua penerimaan rumah sakit disetor secara bruto ke kas daerah.
- (2) Biaya penerimaan rumah sakit dari jasa pelayanan kesehatan dikembalikan ke rumah sakit.
- (3) Pembagian jasa pelayanan rumah sakit diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan, pembukuan dan pelaporan uang yang diterima sebagai penerimaan rumah sakit pengelolaannya dilaksanakan secara terpusat.
- (2) Petugas pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan rumah sakit kepada bendaharawan khusus penerima rumah sakit dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepada setiap pembayar pungutan wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10, rumah sakit menyampaikan laporan penerimaan rumah sakit kepada Gubernur cq. Biro Keuangan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB XIX**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan secara periodik atas penerimaan dana rumah sakit.
- (2) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 43**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 45**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 46**

- (1) Setiap pengunjung rumah sakit memperhatikan dan mentaati peraturan tata tertib rumah sakit yang dibuat oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur, para dokter dan petugas rumah sakit dapat melarang setiap pengunjung yang akan memasuki ruangan/kelas pasien yang dirawat sesuai peraturan tata tertib rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 47**

- (1) Setiap pasien yang merasakan tidak mendapat pelayanan yang semestinya dapat melaporkan kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Direktur setelah meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48**

- (1) Pasien yang pindah kelas, maka pembayaran tindakan medik dan penunjang medik dihitung berdasarkan kelas tertinggi yang ditempati pasien.
- (2) Pasien WNI/WNA yang akan dikirim ke luar negeri, tarif pelayanan diatur oleh Direktur.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch.Ansari Saleh, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

**H.M. MUCHLIS GAFURI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007 NOMOR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT dr. H. MOCH ANSARI SALEH**

**I. UMUM**

Sejak 7 April 2001 Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh ditetapkan melaksanakan pelayanan tidak hanya melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa tetapi melaksanakan pelayanan kesehatan umum, dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh maka perkembangan dan tingkat pelayanan semakin meningkat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tujuan Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan adalah menjadi tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat.
2. Fungsi sosial rumah sakit pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada semua warganegara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus memperhitungkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk penyediaannya adalah penyediaan sebagian perawatan kelas III dengan memberikan keringanan kepada komponen biaya pelayanan khusus.
3. Tarif reribusi pelayanan kesehatan diusulkan berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhitungkan unit cost tiap jenis pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tarif retribusi pelayanan ini juga melihat dan mempertimbangkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia di rumah sakit, disamping mempertimbangkan kesinambungan pelayanan dengan membandingkan dengan ketersediaan dana yang tersedia.
4. Adanya sikap dan suasana kegotongroyongan harus dibina dimana golongan yang lebih mampu membantu golongan yang berpenghasilan rendah dalam bentuk penetapan biaya jasa pelayanan kesehatan yang lebih tinggi terhadap golongan yang mampu yang dirawat di kelas yang lebih tinggi (II, II dan VIP), sementara golongan yang berpenghasilan rendah yang dirawat di kelas III mendapat berbagai keringanan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Jenis Tindakan Keperawatan :

A. Tindakan keperawatan kecil meliputi :

1. mengukur vital sign / observasi keadaan umum
2. memberikan O<sub>2</sub> + perawatannya.
3. membantu pasien eliminasi.
4. memberikan injeksi.
5. perawatan luka bersih.
6. memberikan makan / minum lewat sonde.
7. memasang rectal tube / drumbuis.
8. perawatan vulva hygiene.
9. membersihkan daerah operasi.

10. melakukan suction.
11. spolling DC / kateter .
12. irigasi blass.
13. perawatan jenazah / exterminal.
14. pemberian kompres panas / dingin.
15. melakukan mobilisasi pasien / rom.
16. memberikan obat lewat anus.
17. melatih menyusukan bayi.
18. melatih senam hamil.
19. tonometri.
20. iritasi mata.
21. melatih batuk efektif.
22. perawatan NGT.
23. perawatan kateter.
24. perawatan infus.
25. memandikan / seka pasien.

B. Tindakan keperawatan sedang meliputi :

1. pemasangan NGT ( Naso Gastric Tube ).
2. pemasangan kateter.
3. resusitasi jantung dan paru.
4. perawatan luka kotor.
5. perawatan WSD.
6. pemasangan gips spalk.
7. perawatan tali pusat.
8. perawatan payudara.
9. memasang dan melepas alat kontrasepsi.
10. postural drainage / bugienasi.
11. postural drainage / fisioterapi dada.
12. perawatan pasien dengan nebulizer.
13. lavement.
14. memasang infus.
15. melakukan kumbah lambung.
16. wah partus.
17. mengambil sampel darah.

C. Tindakan keperawatan intensif meliputi :

1. perawatan bayi sakit / hari.
2. pemasangan infus fump / hari.
3. pemasangan syringe fump / hari.
4. tindakan keperawatan di ruang ICU / ICCU.

D. Tindakan keperawatam khusus meliputi :

1. pemberian kemoterapi.
2. perawatan bayi pada inkubator.
3. terapi aktivitas kelompok / paket.
4. asuhan keperawatan.
5. pendidikan kesehatan.
6. tindakan keperawatan kecil (a) tindakan keperawatan sedang, (b) tindakan keperawatan jiwa, (e) yang diberikan pada pasien jiwa dalam kondisi akut, terdiri dari :
  - a. memberikan terapi oral.
  - b. memberikan makan dan minnum.
  - c. membantu/membimbing personal hygine pasien (mandi/berpakaian/berhias/toileting/kebersihan rambut)
  - d. membantu/membimbing pasien memotong kuku.
  - e. memotong rambut.
  - f. membersihkan rambut pasien dari kutu rambut.



- g. memasang fixasi (pengikatan/pembatasan gerak ).
- h. observasi pasien dengan fixasi/8 jam.
- i. observasi pasien dengan penurunan kesadaran/8 jam.
- j. observasi pasien visum/hari.

E. Lain-lain :

1. Tindakan keperawatan kecil psikiatrik adalah tindakan keperawatan kecil (a), tindakan keperawatan sedang (b) tindakan keperawatan jiwa (e) yang diberikan pada pasien jiwa dalam kondisi tenang.
2. Tindakan keperawatan sedang psikiatrik adalah tindakan keperawatan kecil (a), tindakan keperawatan sedang (b) tindakan keperawatan jiwa (e) yang diberikan pada pasien jiwa dalam kondisi intermediate.
3. Kondisi pasien tenang ( pasien jiwa )
  1. Waktu ketergantungan terhadap perawatan 1,5 sampai dengan 2 jam/hari.
  2. Klien tenang tidak berisiko mencederai orang lain, diri sendiri dan lingkungan.
  3. Komunikasi koheren, keluhan utama menghilang.
  4. Personal hygiene, makan dan minum mandiri.
  5. Aktivitas diawasi.
4. Kondisi pasien intermediate ( pasien jiwa )
  1. Waktu ketergantungan terhadap perawatan 3 s.d 4 jam / hari.
  2. Klien gelisah, tetapi tidak berisiko mencederai orang lain, diri sendiri dan lingkungan.
  3. Komunikasi kadang – kadang inkoheren.
  4. Personal hygiene, makan dan minum dibimbing.
  5. Aktivitas diawasi.
5. Kondisi pasien akut ( pasien jiwa )
  1. Waktu ketergantungan terhadap perawatan lebih dari 5 jam/hari.
  2. Klien gelisah, berisiko mencederai orang lain, diri sendiri dan lingkungan.
  3. Komunikasi terganggu.
  4. Personal hygiene, makan dan minum dibantu total.
  5. Aktivitas diawasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Retribusi tindakan keperawatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran pola tarif Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Jenis Tindakan Medik

a. Tindakan Medik Kecil meliputi :

1. ektirpasi tumor-tumor superfisial seperti : ateroma, lipoma kecil, clavus, veruka vulgaris dsb.sifatnya di poliklinik.
2. debridement dan jahit luka < 5 cm di poliklinik.
3. insisi dan eksisi.
4. merawat luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi.
5. pemasangan traksi skeletal maupun traksi kulit.
6. ganglion karpus dan ganglion pedis.

7. reposisi dislokasi tertutup yang baru terjadi, tanpa anestesi tanpa gips, misalnya dislokasi rahang.
8. biopsi kelenjar
9. tumor jinak alat kelamin luar.
10. kauterisasi.
11. pasang implant ; IUD (AKDR); injeksi
12. induksi haid.
13. D/C ekstirpasi.
14. ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi.
15. ekstraksi calcium oxalat.
16. jahitan luka kecil ( palpebra)
17. granuloma
18. chalozion, hordeolum, pingucula.
19. biopsi adneksa.
20. probing duktus nasolacrimalis.
21. cantoraphi , tarsoraphi, tarsotomi.
22. nevus , petrygium ekstirpasi.
23. whoeler, kista, tumor kecil jinak.
24. tatuase cornea.
25. biopsi kecil.
26. eksplorasi nasho
27. biopsi saraf otot.
28. overhechting.
29. fungsi pengambilan cairan liquor.
30. insisi / eksisi ( abses, fibrome, kista ateroma)
31. ekskoliasi (moloskum kontagigsum, milium)
32. penyuntikan intradermal/ intra articular dengan triamsinolon asetonid (keloid) sekali datang.
33. penyemprotan dengan kloretil (larva migran) sekali datang.
34. debridemen luka
35. biopsi kulit.
36. bedah listrik (veruka vulgaris, kondiloma aluminata, klavus, skin tag, keratosis, syringoma) dengan jumlah kurang dari lima, sekali datang.
37. ekstraksi kuku (roser plasty) tiap kuku.
38. fototerapi sekali datang.
39. endotracheal
40. lumbal fungsi
41. insisi, venonline
42. pemasangan infus tali pusat
43. fungsi ascites.
44. pengambilan cairan lambung.
45. debridement dan jahit luka kurang dari 5 cm.
46. merawat luka bakar 10% tanpa komplikasi
47. reposisi dislokasi tertutup yang baru terjadi tanpa anaestesi
48. pemasangan ransel perban.
49. pemasangan immobilisasi dengan plester.
50. melakukan fungsi , misal : lumbal, ascites
51. melakukan wash out pada bayi meteorismus.
52. eksisi dan insisi.
53. ekstraksi tumor di tenggorokan, hidung & sinus
54. pemasangan tampon bellogs
55. parasentesa

b. Tindakan medik sedang meliputi :

1. sirkumsisi.
2. operasi hernia, hidrokel, varikokel.
3. sectio alta.

4. apendektomi elektif.
5. ektirpasi tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis, serta lain-lain pada wajah dan leher, tanpa komplikasi tetapi memerlukan anestesi.
6. labioplasti.
7. luka bakar lebih dari 10% pembersihan, debridement dan pembalutan dengan atau tanpa anestesi.
8. ganglion poplitas.
9. eksplorasi korpus alienum di luar rongga tubuh.
10. tandur kulit lepas, misalnya thiersch atau full thickness.
11. simfaktektomi lumbal.
12. synoectomy pada tentdon maupun sendi.
13. operasi pembebasan pada tensynovitis stenosis, antara lain de quervain, trigger finger, carpal tunnel syndrome, nerve entrapment.
14. fraktur dan dislokasi tertutup → reposisi dengan menggunakan anestesi.
15. debridement fraktur terbuka derajat I dan II.
16. debridement luka tanpa banyak komplikasi tetapi memerlukan anestesi.
17. kuretase.
18. tumor jinak ovarium.
19. myomectomy
20. laparotomi percobaan.
21. kehamilan ektopik.
22. partus normal, ekstraksi vakum/ekstraksi forseps pada persalinan.
23. kuldoskopi, laparotomi, kolporaphi.
24. operasi perineum, kolporaphi.
25. salpingo oophorectomy.
26. plasenta manual.
27. operasi shirodear.
28. operasi steril.
29. aplikasi cryo.
30. cyclo diatermi.
31. discision cataracta soundaria
32. eversion.
33. flap conjunctiva.
34. paracentesis
35. rekanalisasi ruptur trans kanal.
36. iridektomi basal-perifer sektoral.
37. anastomosis sinus maxilaris.
38. bronkoskopi
39. ekstraksi polip.
40. tonsilektomi adenektomi.
41. trakeostomi.
42. edmoidektomi intranasal.
43. esofagoskopi, laringoskopi, gastroscopy, colonoscopy
44. enukleasi kista.
45. echochleasi.
46. fraktur rahang sederhana.
47. reparasi protesa.
48. mahkota dan jembatan.
49. loorgan cranial.
50. continuous ventricular drainage.
51. ekstirpasi kista dermoid / epidermoid oranium.
52. resection ligamentum carpi transversum.
53. bedah listrik (verruca vulgaris, kondiloma acuminata, klavus, skin tag, keratosis, syringoma) dengan jumlah lebih dari lima.
54. bedah beku (karsinoma kulit, hemangioma).
55. percutaneous transhepatic cholangiography.

56. pungsi suprapubic
57. CPT.
58. biopsi hati, ginjal, paru-paru, asites, usus.
59. larungoskopi
60. tranfusi ganti.
61. aspirasi sumsum tulang.
62. fungsi pleura
63. sictio alta
64. Irigasi sinus maxillaris.
65. torsio testes.
66. pemasangan WSD.
67. debridement dan jahit luka lebih dari 5 cm.
68. merawat luka bakar lebih dari 10% tanpa komplikasi.
69. pemasangan gips.
70. pengambilan korpus alienum dengan anastesi lokal.
71. ektervasi atheroma, lipoma, klavus, veruka vulgaris.
72. pencabutan pen dengan anastesi lokal.
73. melakukan vena seksi.
74. biopsi kelenjar.
75. peritoneal dialisis

c. Tindakan medik besar meliputi :

1. operasi kelainan bawaan pada wajah.
2. operasi neurofibroma luas.
3. operasi kriptorkismus, megacolon, hipospadia, atresia ani lebih dari 2 cm.
4. operasi tumor mammae, tiroid, rahang, paru, vaskular, intrabdominal, retroperitoneal dan mediastinum.
5. operasi semua jenis tumor ganas.
6. operasi penanganan luka dengan komplikasi dan memerlukan anastesi.
7. operasi dengan perdarahan dalam rongga toraks, abdomen, saluran kemih, wajah, rongga mulut.
8. operasi hernia inkarserata, ileus obstruktif, obtruksi saluran oleh karena benda asing/batu.
9. operasi prostat.
10. simpatektomi torakal.
11. eksplorasi benda asing dalam rongga badan yang sulit, dalam rongga torax, dalam rongga abdomen, sendi, otot yang dalam, muka dan kepala.
12. operasi kongenital seperti dislokasi panggul kongenital, kongenital talipus equinovarus, dll.
13. operasi membebaskan sendi dari kontraktur serta rekonstruksinya.
14. debridement pada fraktura terbuka derajat III.
15. operasi reposisi terbuka pada fraktur tertutup tanpa komplikasi
16. operasi vaskular, nervus perifer.
17. operasi fraktura maxilio-facial dan mandibula
18. laminectomy dan laminotomy.
19. operasi pemindahan kulit secara skin flap maupun skin tube.
20. histerektomi vaginal / abdominal.
21. tumor ganas ovarium
22. reparasi fistel dan tuba
23. sectio cesaria.
24. hysteroraphy
25. ablatin
26. cataracta : desisio pentis, ekstraksi katarak; intrakapsularis, ekstraksi katarak lainnya
27. dekrioinostomi

28. ekstraksi coprpus seclerotomi, cyclidialisasi, posterior selerolectomi dsbnya.
29. keratoplastik, ptosis plastik rekontruksi
30. strabismus correction
31. septum reseksi
32. mastoi doktomi
33. timpano plastik
34. operasi calwell
35. septoplasty
36. cold well luc
37. rinotomi latsal
38. ablatio retina
39. catarata, desisiso pentis , ekstraksi katarak, intraktapularis, ekstraksi katarak lainnya
40. DCR (dakriogstorinostomi), CDCR conjunctive
41. ekstraksi corpus seclerotomi, cyclidiolisasi posterior selerolectomi, dan sebagainya
42. keeratoplastik, rekonstruksi plastik ptosis
43. koreksi strabismus
44. reseksi septum (septoplasty)
45. angiofbroma nasofarings (ekstispasiangiofebroma)
46. decompresia fasialis
47. fronto edmoidektomi ekstrasasal
48. miomektomi
49. bronkoskopi
50. miringoplasti

d. Tindakan medik khusus meliputi :

1. radical cystectomy, radical nephrectomi
2. radical mastectomy, radical neck dissection
3. ragional perfusion
4. transplantasi ginjal
5. total hip replacement
6. operasi koreksi scoliosis
7. operasi vaskuler sentral
8. operasi anterior tension pada vertebrae
9. operasi penanganan multiple fracture
10. operasi koreksi fraktura impresi dan kompresi
11. reseksi hepar
12. operasi sache
13. operasi jantung tertutup dan terbuka
14. maksilektomi
15. laringektomi (diseksi kepala/leher )
16. protesa lengkap (removable/fixed )
17. orthodontie
18. kranioplasti
19. fust corpus vertebra
20. koreksi fraktur kompresi
21. rekonstruksi meningomielokel (spina bifida)
22. tropanasi sub okpital
23. rekonstruksi meningo enecfalokel
24. transplantasi/rekonstruksi saraf perifer
25. koreksi liquor
26. implant kolangen
27. laser dermatoliga
28. timpanoplasty
29. mastoidektomi

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

a. Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :

1. Sederhana meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan 1 (satu) modalitas yang paling sederhana, yaitu : IR (Infra Red);
- b. saran/bimbingan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pasien sendiri tanpa bantuan alat dan dapat dilakukan di rumah.

2. Sedang meliputi :

- Sedang I  
Pelayanan fisioterapi dengan menggunakan 1 (satu) modalitas.
- Sedang II  
Pelayanan fisioterapi dengan menggunakan 1 (satu) modalitas ditambah gerak tertentu yang harus dilakukan sebagai proses terapi.
- Sedang III  
Pelayanan fisioterapi dengan menggunakan 2 (dua) modalitas (misal IR + US (Ultra Sound) ditambah latihan gerak tertentu yang harus dilakukan sebagai proses terapi.
- Sedang IV  
Pelayanan fisioterapi dengan menggunakan 3 (tiga) modalitas (misal MWD, US dan ES (Electrical Stimulant) ditambah latihan gerak tertentu yang harus dilakukan sebagai proses terapi.

3. Canggih meliputi :

pelayanan fisioterapi dengan menggunakan alat-alat dengan teknologi tinggi seperti Laser, Traksi dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.